

Amuntai, 16 September 2021

Nomor : 005/PM.00.02/K.KS-06/09/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Koordinasi Data Penduduk Telah di
Cabut Hak Pilihnya Tahun 2021**

Kepada Yth,
Kepala Pengadilan Negeri Amuntai
Kabupaten Hulu Sungai Utara
di-

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Surat Bawaslu Nomor 1250/K.Bawaslu/PM.00.00/7/2019 tanggal 15 Juli 2019 perihal Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Secara Berkelanjutan;
7. Surat Edaran Bawaslu Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan; dan
8. Surat KPU Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.

B. Koordinasi

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data Pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara

Terkait hal tersebut di atas, mohon kepada Kepala Pengadilan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat memberikan informasi data penduduk yang telah dicabut hak pilihnya per tanggal 1 Januari s.d. Desember 2021.

Demikian hal ini disampaikan dalam rangka mengawasi kualitas daftar Pemilih secara Berkelanjutan sebagai bahan/sumber utama dalam penyusunan daftar Pemilih untuk Pemilu/Pemilihan selanjutnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Terima kasih

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KETUA,**



Drs. SYARDANI

Tembusan Kepada Yth. :

- Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Arsip.